

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-23 /NB.1/2019

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT SUMBER ARTHA MAS FINANCE

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Jenis Izin Yang Dicabut
PT Sumber Artha Mas Finance	KEP-34/D.05/2019	10 April 2019	Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.05/2019 tanggal 10 April 2019 telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan PT Sumber Artha Mas Finance yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 38 A-B, Lantai 2, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner dimaksud.

Pencabutan izin usaha PT Sumber Artha Mas Finance sebagai Perusahaan Pembiayaan dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (POJK 28/2014), yaitu *"Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai"*.
- 2) Pasal 45 ayat (1) POJK 28/2014, yaitu *"Perusahaan yang akan menutup Kantor Cabang wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada debitur mengenai: a. rencana penutupan kantor cabang; dan b. Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban"*.
- 3) Pasal 45 ayat (3) POJK 28/2014, yaitu *"Perusahaan wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang"*.
- 4) Pasal 30 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan d/h Nomor 29/POJK.05/2014 (POJK 35/2018), yaitu *"Perusahaan Pembiayaan yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pembebanan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia"*.

- 5) Pasal 97 ayat (3) POJK 35/2018, yaitu "Perusahaan Pembiayaan wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan bulanan".
- 6) Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) POJK 35/2018, yaitu "Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan OJK ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha".

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I.

Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Gatot Subroto Kav. 42


Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 29600000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 2019

a.n Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan,
Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank I,



Anggar B. Nuraini

Tembusan: Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen.